

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. DAYA GEMILANG INDONESIA  
ATAS PEMBELIAN FIKTIF BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999**

**Aris Widodo<sup>1</sup> Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
ariswidodo.yulanda@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *Technological advancements have catalyzed a shift in buying and selling practices, ushering in the e-commerce era that enables online transactions anytime, anywhere. Despite the opportunities and conveniences offered by e-commerce, the practice of 'hit and run' by consumers, where goods are ordered without payment, has garnered attention. This has led to financial losses for business owners. The focus of this study is to comprehend the legal safeguards available to business owners against 'hit and run' consumer behaviors in online transactions. Through this research, a detailed examination will be conducted on the legal grounds that business owners can utilize to take legal action against consumers who violate contracts through 'hit and run' tactics. The research methodology employed is normative, utilizing a literature review approach. Research data is sourced from relevant regulations, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The objective of this research is to assess the legal protection afforded to business owners in online buying and selling transactions. The analysis centers on the rights of business owners as delineated in the UUPK and the legal justification for business owners to pursue legal action against consumers.*

**Keywords:** *E-commerce, Consumers, Legal Protection, Breach of Contract, Buying and selling*

**Abstrak:** Kemajuan teknologi telah mendorong transformasi praktik jual beli, melahirkan era *e-commerce* yang memungkinkan transaksi *online* kapan dan dimana saja. Sementara peluang dan kemudahan yang ditawarkan *e-commerce*, praktik "*hit and run*" oleh konsumen, yaitu pemesanan barang tanpa pembayaran, menjadi sorotan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian ini berfokus pada pemahaman perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap praktik "*hit and run*" konsumen dalam transaksi *online*. Melalui penelitian ini, dasar hukum yang dapat dilayangkan oleh pelaku usaha untuk menggugat konsumen yang melakukan wanprestasi dengan cara "*hit and run*" akan dikaji secara mendalam. Peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hasil penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi jual beli *online*. Analisis difokuskan pada hak-hak pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UUPK dan dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.

**Kata Kunci:** *E-commerce, Konsumen, Perlindungan hukum, Wanprestasi, Jual beli*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi sistem bisnis ke ranah digital, melahirkan *e-commerce*. Pelaku bisnis menjalankan usaha dan perdagangan melalui media internet tanpa bergantung pada bisnis konvensional. Kemajuan ini menjadi kendaraan untuk efisiensi dan produktivitas dalam menghasilkan barang atau jasa, namun di sisi lain, konsumen sebagai pihak yang dirugikan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perkembangan teknologi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia,

termasuk dalam aktivitas belajar dan berbelanja. Teknologi memungkinkan pembelajaran mandiri dengan cara yang mudah dan fleksibel, serta mendorong kemunculan *e-commerce* atau jual beli *online* yang memfasilitasi transaksi elektronik.

*E-commerce*, singkatan dari *electronic commerce*, merevolusi dunia bisnis dan perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Platform digital ini menghubungkan masyarakat, perusahaan dan konsumen pada berbagai bentuk transaksi. *E-commerce* mendobrak batasan konvensional dan menghadirkan konsep "bisnis tanpa kertas". Usaha *e-commerce* berbasis *website* menghadirkan konsep bisnis yang unik dengan memanfaatkan satu media untuk menjangkau dua segmen pasar sekaligus. Platform ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis antar perusahaan dan proses bisnis langsung antara pebisnis dengan konsumen. Keunikan ini terletak pada integrasi *seamless* berbagai aktivitas bisnis dalam satu platform.

Transaksi antar perusahaan memanfaatkan *Electronic Data Interchange* (EDI) untuk melakukan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik. EDI memungkinkan otomatisasi proses pertukaran data yang terstruktur dan aman, menggantikan metode tradisional seperti pertukaran dokumen kertas atau faks. *E-commerce*, meskipun menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha, juga menghadirkan potensi penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi, konsumen rentan menjadi korban penipuan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh konsumen. Penipuan yang dilakukan oleh konsumen termasuk mengaku sudah melakukan pembayaran dengan bukti palsu, membatalkan pesanan sepihak setelah disetujui, dan melakukan "*hit and run*" (membatalkan pesanan tanpa penjelasan dan tidak melakukan pembayaran)

Perkembangan *e-commerce*, meskipun membawa banyak manfaat, juga menghadirkan risiko penipuan yang berdampak merugikan bagi pelaku usaha. Kerugian ini dirasakan oleh berbagai jenis usaha, termasuk *reseller* dan pengusaha di bidang *crafting*. Pengrajin yang menjual produk buatan tangannya secara *online* berisiko kehilangan produk atau ditipu oleh pembeli yang tidak membayar setelah menerima produk. Internet, memiliki sejarah yang menarik dan berawal dari tujuan militer. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan proyek ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*) dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas komunikasi militer, bahkan dalam situasi serangan nuklir. Jaringan ini didesain dengan prinsip desentralisasi, di mana setiap node memiliki peran penting dalam meneruskan data, sehingga tidak ada satu titik sentral yang mudah dihancurkan.

ARPANET awalnya dirancang dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat. Diluncurkan pada tahun 1969, ARPANET menghubungkan hanya empat situs web. Pada tahun 1974, ARPANET dibagi menjadi dua jaringan: MILNET (*Military Network*) untuk kebutuhan militer dan ARPANET yang dikhususkan untuk keperluan non-militer seperti universitas dan lembaga penelitian. ARPANET, meskipun awalnya dirancang untuk keperluan militer, telah memainkan peran penting dalam evolusi internet. Kemampuannya untuk menghubungkan komputer di berbagai lokasi dan ketahanannya terhadap serangan menjadikannya fondasi bagi jaringan global yang kita kenal sekarang.

Kemunculan internet membawa kemudahan yang turut dirasakan oleh Indonesia. Sebelum mengkaji perkembangannya lebih lanjut, pemahaman sejarah internet di Indonesia menjadi penting. Dunia *online* diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990-an. Kala itu, komunitas di Indonesia disebut "*paguyuban network*". Pada fase awal perkembangannya, internet di Indonesia terasa begitu hangat dan bersahabat. Namun, perkembangan internet di Indonesia mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih

komersial dan individualistik. Hampir semua aktivitas di internet digunakan untuk jual beli *online*. Pada tahun 1988, beberapa pengguna internet di Indonesia telah mulai menggunakan CIX dan *Compuserve* untuk mengakses internet. Berdasarkan informasi, IP pertama yang muncul di Indonesia tercatat atas nama Universitas Indonesia. Pengerjaan IP ini dilakukan oleh beberapa tokoh legendaris pada tahun 1992 sampai 1994 dalam mendirikan dunia yang dapat disebut “dunia *online*” di Indonesia. Para tokoh tersebut kemudian berkontribusi dengan keahlian masing-masing untuk membangun elemen-elemen penting dalam sejarah jaringan komputer di Indonesia.

Kemajuan teknologi ini memberikan dampak positif dan dampak negatif yakni kejahatan (*cybercrime*). Kasus pada tahun 2022, terjadi tindak pidana penipuan di PT Daya Gemilang Indonesia di Bekasi. Terlapor memesan tabung oksigen senilai Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada korban dan mengirimkan bukti transfer palsu. Setelah barang diambil, uang tidak kunjung ditransfer. Korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian ini ke Mapolrestro Bekasi.

Kasus penipuan dalam transaksi *online* lainnya bermula dari diterimanya orderan fiktif dari seorang konsumen yang mengaku sebagai perwakilan PT Harmonis Sakti. Konsumen tersebut melakukan pemesanan antara lain oksigen dan gas, orang tersebut menyatakan telah melakukan transfer ke rekening PT Daya Gemilang Indonesia. Namun, bukti transfer yang diberikan terbukti palsu. Barang-barang pun telah dikirim ke alamat konsumen tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa orderan tersebut fiktif dan alamat yang diberikan palsu. Supir pengangkut yang mengantarkan barang hanyalah supir sewaan. PT Daya Gemilang Indonesia telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang untuk menyelesaikan kasus penipuan *online* ini. Namun, proses penyidikan terhambat oleh keterbatasan alat penyidik dalam menangani kejahatan *cybercrime*. Kurangnya peralatan yang memadai di tingkat Polsek dan Polres menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan kasus. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyidikan hanya tersedia di tingkat Polda. Hal ini menyebabkan penyidikan kasus penipuan *online* melalui media sosial masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Penegakan hukum yang kurang tegas pada pelaku tindak pidana *online* dalam hal ini bisnis di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang memicu maraknya tindak pidana penipuan *online*. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana penjualan online, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penegakan hukum dalam kasus ini masih belum menunjukkan ketegasan dan konsistensi yang memadai. Pasal 6 Ayat 2 UUPK dan Pasal 378 KUHP menjadi dasar hukum dalam menangani kasus ini.

Penelitian ini menyelidiki bagaimana perlindungan hukum bagi pengusaha yang terdampak kejahatan *cybercrime* yakni penipuan oleh pembeli di media *online* dengan menggunakan dokumen palsu. Kesenjangan antara teori dan praktik (*das sollen dan das sein*) dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha di media online menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan hukum yang kompleks dan belum banyak dibahas terkait penipuan online dengan dokumen palsu menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengusaha *online* berdasarkan Pasal 6 UUPK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha di media *online*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha di *media online*, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPK. Hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengusaha pada transaksi *online*. Analisis difokuskan pada hak-hak pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUPK dan dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Transaksi

Pada kasus penipuan transaksi *online* atau elektronik terdapat perlindungan hukum dari pihak Kepolisian, sebagai berikut:

- a. Dalam menangani kasus penipuan transaksi elektronik, Kepolisian memegang peranan krusial dalam melayani para korban. Peran ini meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pemberian bantuan dan pertolongan, serta penyediaan surat keterangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Penegakan hukum tidak boleh membedakan terhadap siapa pun, tanpa terkecuali.
- c. Menginformasikan kepada korban atau keluarga mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang mereka alami merupakan langkah krusial. Diharapkan dengan informasi ini, terjalin kemitraan antara masyarakat dan pihak kepolisian. Hal ini dapat menjadi bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian agar berjalan tepat dan efektif.
- d. Aparat kepolisian turut melakukan konsultasi dengan pihak korban penipuan untuk memahami kebutuhan perlindungan yang diperlukan. Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengamanan yang memadai kepada korban, baik dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya.
- e. Pihak kepolisian memberikan beberapa kebijakan untuk membantu korban penipuan, di antaranya: Pelayanan gratis: Korban berhak mendapatkan layanan kepolisian tanpa dipungut biaya; Penanganan keluhan: Pihak kepolisian siap mendengarkan dan menanggapi keluhan korban terkait proses penanganan kasus; Informasi tahap proses: Korban berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang tahapan-tahapan proses penanganan kasusnya. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan upaya pencegahan dengan: Penyuluhan tentang modus penipuan di media sosial: Masyarakat diberikan edukasi mengenai modus-modus penipuan yang marak terjadi di media sosial agar lebih waspada dan terhindar dari menjadi korban; Penyuluhan kepada masyarakat: Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat di semua kalangan, mulai dari muda hingga tua, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya penipuan *online*.
- f. Pihak kepolisian juga memberikan rasa aman kepada korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak mengalami trauma psikologis akibat aksi teror yang dilakukan oleh tersangka. Keberadaan aparat kepolisian diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keyakinan kepada korban bahwa tersangka telah dilaporkan dan sedang diproses oleh pihak berwenang.

Perkembangan pesat teknologi digital membuka peluang baru bagi transaksi jual beli *online*, namun celah ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Meningkatnya laporan kasus seperti yang disampaikan Bripka Danang dari Polres Kabupaten Bekasi, menunjukkan urgensi penegakan perlindungan hukum bagi korban. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, mencegah kejahatan serupa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi

*online*. Perlindungan hukum yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya.

Kasus penipuan *online* menunjukkan bahwa siapapun, baik penjual maupun pembeli, dapat menjadi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban mutlak diperlukan. Upaya preventif seperti edukasi masyarakat dan pengembangan platform *e-commerce* yang aman, serta upaya represif seperti penegakan hukum dan pemberian ganti rugi, sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan rasa keadilan bagi korban, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi *online*. Perlindungan hukum yang komprehensif ini menjadi kunci untuk memerangi penipuan *online* dan menciptakan ruang digital yang aman bagi semua.

Upaya represif dalam perlindungan hukum bagi korban penipuan *online* meliputi penindaklanjutan laporan, penyidikan, penetapan tersangka, proses pengadilan, dan pemberian sanksi. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, mencegah kejahatan serupa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi *online*. Penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi kunci untuk memerangi penipuan *online* dan menciptakan ruang digital yang aman bagi semua.

Penyidikan, dengan fokus utama pada pengumpulan bukti, merupakan langkah krusial dalam penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan siber. Hukum pidana sebagai alat pencegahan tindak pidana di era teknologi informasi menjadi sangat penting dan relevan, mengingat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Penegakan hukum yang tegas melalui penyidikan dan kebijakan hukum pidana dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, mencegah kejahatan serupa, dan melindungi masyarakat dari bahaya dan kerugian akibat kejahatan siber.

Hukum pidana menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat penipuan *online* yang dapat menghambat aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan kesejahteraan. Kebijakan penal, melalui kriminalisasi dan penerapan undang-undang khusus, menjadi alat utama dalam penanggulangan kejahatan ini. Penerapan hukum pidana yang tepat dan efektif diharapkan dapat melindungi masyarakat, mencegah kejahatan serupa, dan mendorong pembangunan kesejahteraan. Meskipun imbauan kewaspadaan telah disampaikan melalui media pers, Polres Kabupaten Bekasi perlu meningkatkan upaya penyuluhan langsung terkait modus operandi penipuan transaksi elektronik. Penyuluhan, dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, mendorong pelaporan kasus penipuan, dan membantu penegakan hukum, sehingga menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) hadir sebagai pusat layanan mudah bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kasus, termasuk penipuan transaksi elektronik. Lebih lanjut melalui narasumber yang peneliti temui pada lokasi penelitian di Kepolisian Resort Parepare sebagai berikut: “Masyarakat dapat melapor di kantor polisi terdekat dengan membawa bukti yang dimiliki dan mengikuti proses yang mudah: 1) tanyakan keperluan pelaporan di pos penjagaan, 2) ikuti arahan penjaga pos untuk menuju tempat pelaporan, dan 3) bawalah identitas diri (KTP atau SIM) dan bukti yang diperlukan (jika ada). SPKT dan kemudahan proses pelaporan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berani melapor dan membantu penegakan hukum dalam memerangi penipuan transaksi elektronik.”

Berdasarkan keterangan Bapak AIPTU Wahyudi, proses pengaduan atau pembuatan laporan atas kasus penipuan transaksi elektronik dirancang dengan mudah dan ramah masyarakat. Masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir dalam membuat laporan. Cukup dengan datang ke kantor polisi terdekat, dan jika tidak paham prosedurnya, tanyakan kepada petugas yang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan dengan senang hati membantu dan memberikan petunjuk yang diperlukan.

Laporan yang diterima kepolisian akan diproses dengan olah TKP untuk mencari bukti dan keterangan. Penyidikan dilakukan jika terbukti tindak pidana, berdasarkan SPDP. Dengan SPDP, penyidik berhak melakukan tindakan terhadap orang dan benda terkait kasus. Penangkapan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan, diikuti pemeriksaan untuk menentukan penahanan. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka menghilangkan bukti atau melarikan diri. Proses pengaduan penipuan transaksi elektronik di kepolisian dirancang dengan mudah dan ramah masyarakat. Masyarakat tak perlu ragu melapor. Cukup datang ke kantor polisi terdekat dan tanyakan prosedurnya kepada petugas jaga. Petugas akan dengan senang hati membantu dan memberikan petunjuk yang diperlukan.

Kepolisian memerangi penipuan transaksi elektronik melalui dua jalur: pencegahan dan penegakan hukum. Sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah dilakukan untuk membangun pola pikir yang benar dalam bertransaksi *online*. Di sisi lain, penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk menindak pelaku dan memberikan efek jera. Upaya komprehensif ini diharapkan dapat meminimalisir kasus penipuan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas digital. Meskipun penipuan transaksi elektronik tidak secara eksplisit diatur dalam UU ITE, kasus ini dapat ditindak menggunakan Pasal 28 ayat 1. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggar pasal ini dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Polres Kota Parepare dan Polres Kabupaten Bekasi gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang modus penipuan *online*, termasuk pinjaman *online*, untuk meningkatkan kewaspadaan. Upaya preventif ini dipadukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan meminimalisir kasus penipuan. Hal ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian menegakkan hukum penipuan transaksi elektronik dengan menerima dan melayani pengaduan masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana, yang melarang perbuatan tersebut dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

UU ITE No. 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku penipuan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat (2) mengatur sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi *online*. Lebih lanjut, pelaku kejahatan siber seperti *phising* dan *scamming* yang menipu korban dengan memanipulasi informasi elektronik secara *illegal* dapat dihukum dengan penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar.

Pemahaman karakter bangsa, dengan kekayaan budaya, etnis, dan sumber daya alamnya, sangatlah penting bagi penegak hukum. Hal ini menjadi landasan penting untuk menegakkan hukum secara efektif, adil, dan berpihak pada jati diri bangsa, tanpa kehilangan identitas Indonesia sebagai negara multikultural dan multi-etnis. Pemahaman ini membantu penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga kekayaan alam, mencegah konflik, dan mempromosikan toleransi, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya pencegahan tindak pidana penipuan *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya Preventif (pencegahan)
  - a. Polres Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penipuan transaksi *online*. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat berbelanja *online* dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku

penipuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan meminimalisir kasus penipuan *online*.

- b. Polres Kabupaten Bekasi memasang spanduk "Hati-hati terhadap Penipuan *Online*" seperti di instansi, bank, dan kampus. Upaya ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat tentang maraknya penipuan *online* di wilayah Kabupaten Bekasi. Spanduk ini menjadi cara cepat dan mudah untuk menjangkau masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap penipuan *online*. Selain pemasangan spanduk, Polres Kabupaten Bekasi juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi ini akan memberikan informasi yang lebih detail tentang modus-modus penipuan *online* dan tips untuk menghindarinya. Kombinasi spanduk dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penipuan *online* dan meminimalisir jumlah korban.

## 2) Upaya Represif

- a. Polres Kabupaten Bekasi melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani penipuan *online*, baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi dan pemasangan spanduk, maupun upaya represif seperti sidik dan lidik. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, memberikan edukasi tentang penipuan *online*, menangkap pelaku penipuan, dan memberikan keadilan bagi korban.
- b. Polres Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan pihak perbankan untuk memblokir rekening pelaku penipuan *online*. Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan penyidik dan bertujuan untuk memperlancar proses pembuktian dalam menyelidiki kasus penipuan. Pemblokiran rekening ini dilakukan berdasarkan izin tertulis dari penyidik dan hanya dapat dilakukan sampai batas tertentu. Pihak kepolisian berharap pemblokiran ini dapat membantu mempermudah proses penyelidikan dan penangkapan pelaku penipuan *online*.
- c. Mewujudkan optimalisasi daya kerja melalui sinergi dan kolaborasi yang efektif antara penyidik Polres Sleman dan institusi terkait dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel:
- d. Humas Polres Kabupaten Bekasi gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait maraknya penipuan *online* melalui berbagai media, termasuk internet. Himbauan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah mereka menjadi korban penipuan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat melakukan jual-beli *online* dan selalu waspada terhadap modus penipuan yang sering digunakan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan tingkat kejahatan penipuan *online* di Kabupaten Bekasi dapat ditekan.
- e. Polres Kabupaten Bekasi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan *online* yang terjadi di wilayahnya. Penyelidikan dilakukan berdasarkan KUHP dan KUHP, serta UU ITE. Polres Kabupaten Bekasi juga menggunakan pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku penipuan *online*. Upaya ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya modus penipuan *online* yang semakin marak.

Keamanan siber di Indonesia masih terancam oleh kurangnya tenaga ahli, teknologi yang ketinggalan zaman, dan proses perizinan yang lamban. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus penipuan *online* dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Upaya

untuk mengatasi tantangan ini meliputi peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran, dan penerapan langkah-langkah keamanan siber yang memadai. Kerjasama dari semua pihak diperlukan untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

#### **D. Penutup**

Maraknya penipuan *online* di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mudahnya tergiur dengan harga murah, mudah percaya dengan orang lain, kurang pengetahuan tentang keamanan siber, keinginan tahu yang berlebihan, penyalahgunaan ilmu pengetahuan, mudah terpengaruh dengan orang lain, dan kurangnya edukasi tentang bahaya penipuan *online*. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber, edukasi tentang bahaya penipuan *online*, dan berhati-hati dalam bertransaksi *online*. Polres Kabupaten Bekasi tidak tinggal diam dalam memerangi penipuan *online*. Mereka menerapkan berbagai strategi seperti musyawarah untuk menyelesaikan kasus secara damai, penegakan hukum tegas, sosialisasi dan edukasi pencegahan, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus, menindak pelaku, dan mencegah penipuan *online* di masa depan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan melapor jika menjadi korban. Meningkatnya kasus penipuan *online* di Kabupaten Bekasi menjadi keprihatinan bersama. Diperlukan langkah komprehensif untuk memerangi kejahatan ini, mulai dari penegakan hukum yang tegas, penyesuaian regulasi, hingga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. *Pertama*, penegakan hukum yang tegas melalui penyidikan yang cepat dan cermat, serta penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku, menjadi kunci utama. Hal ini perlu diiringi dengan revisi KUHP Pasal 378 untuk memperkuat efek jera bagi pelaku. *Kedua*, pemanfaatan Pasal 45A ayat (1) Bab XI UU ITE untuk menindak pelaku penipuan *online* perlu dioptimalkan. Penegak hukum harus dibekali pengetahuan dan pelatihan yang memadai dalam menangani *cybercrime*. *Ketiga*, peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mutlak diperlukan. Hal ini termasuk meningkatkan jumlah personel yang cakap dalam menangani *cybercrime*, serta menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses investigasi. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas, regulasi yang adaptif, dan kapasitas aparat penegak hukum yang mumpuni menjadi kunci utama dalam memerangi penipuan *online* di Kabupaten Bekasi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menciptakan ruang digital yang kondusif. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya secara maksimal dari penipuan *online*, khususnya melalui internet, menjadi keprihatinan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat. *Pertama*, diperlukan upaya preventif dan represif yang terstruktur. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang modus operandi dan bahaya penipuan *online* melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan seminar, harus digencarkan. *Kedua*, perlu dibentuk website resmi yang memuat daftar toko *online* terpercaya dan terverifikasi. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memilih platform belanja *online* yang aman dan terhindar dari penipuan. *Ketiga*, mekanisme pelaporan dan penindakan yang tegas terhadap toko *online* penipu harus diperkuat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk menindak tegas toko *online* yang terbukti melakukan penipuan. *Keempat*, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan *online*. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani *cybercrime* dan memperberat hukuman bagi para pelaku. Upaya-upaya di atas diharapkan dapat memaksimalkan perlindungan masyarakat dari penipuan *online* dan menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya.

### Daftar Pustaka

- Andadari, R. K. (2019). Pengantar Bisnis Mengelola Bisnis Dengan Perspektif Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- A, Windari. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimin. (2004). Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPF.
- Arifin, S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University Press.
- Barakatullah, A. (2008). Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media.
- Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dananjaya, G. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Jakarta: Kencana.
- Erdianto. (2010). Pokok-pokok Hukum Pidana. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Farid, A. (2002). Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Haron, S. R. (2002). Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Husen, H. M. (1990). Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2001). Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Mardawani. (2020). Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Maramis, F. (2013). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moeljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa.
- Muchsin. (2013). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nasrullah, R. (2017). Media Sosial Perspektif Komunikasi dan Sosioteknologi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, AZ. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjaputra, i. (2002). Problematika Hukum Internet Indonesia. Jakarta: Prenhalinto.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Ui Press.
- Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). KUHPidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
- Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: University Lampung Press.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, UI Pres.
- Soekanto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sugandi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Siahaan, N. (2005). *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Sudaryono. (2015). *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: ANDI.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Utami, W. (2015). *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Wahid, A. (2005). *Cyber Crime Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi*. Jakarta: Kencana.
- Yuhelizar. (2008). *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ardhya, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2.
- Mansyur, A. (2015). *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4.
- Mezak, A. (2006). *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. *Jurnal Law Review*, 86.